



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan memperoleh hasil yang optimal untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sinergi dengan program dan kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Tebo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan amanat yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TPB Pemerintah Daerah adalah agenda Pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
8. Perusahaan adalah entitas dan/atau organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan baik berbentuk Perseroan Terbatas, Usaha Commendetier, Firma, Koperasi, BUMN, BUMD, Badan Usaha Perseorangan dan/atau penamaan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan menjalankan usahanya di dalam daerah.
9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSP atau disebut juga Forum TJSP atau disebut juga Forum TJSLBU atau Forum CSR adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
11. Mitra Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL Pemerintah Daerah adalah Perusahaan yang melaksanakan TJSL Pemerintah Daerah dan/atau program TJSL non Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Program TJSP Pemda adalah program dan kegiatan prioritas yang layak dibiayai melalui Dana TJSP di Daerah, yang disusun oleh Tim Fasilitasi TJSP di Daerah bersama pemangku kepentingan dengan berpedoman pada program dan kegiatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah.
13. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Non Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Program TJSP Non Pemda adalah program dan kegiatan khusus di luar Program TJSL Pemda yang dilakukan oleh perusahaan di dalam daerah.

14. Sistem Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Sistem Informasi TJSP atau Sistem Informasi CSR adalah sistem informasi yang dibangun oleh daerah untuk mempublikasikan Program TJSP Pemda yang dapat dipilih oleh Perusahaan dalam melaksanakan TJSP, kegiatan melaksanakan dan pelaporan Mitra TJSP, serta kegiatan-kegiatan lain dari Tim Fasilitasi atau Forum TJSP.
15. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan yang selanjutnya disebut Dana TJSP adalah dana yang berasal dari Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan TJSP Pemda untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah.
16. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berisi sasaran, lokasi, dan anggarannya.
17. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
18. Program Kemitraan adalah program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
19. Program Bina Lingkungan adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat sasaran.
20. Program Investasi adalah program TJSP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi perusahaan.
21. Sumbangan atau donasi adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
22. Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

23. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
24. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
25. Peran serta masyarakat adalah hak dan kewajiban yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan.
26. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
27. Fasilitas Tanggung jawab Sosial Perusahaan, yang selanjutnya disingkat Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan pemerintah daerah bagi Perusahaan yang melaksanakan TJSP
28. Perusahaan swasta lokal adalah perusahaan swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat setempat dan/atau penduduk Kabupaten Tebo.
29. Perusahaan swasta nasional adalah perusahaan swasta milik warga Negara Indonesia yang bukan masyarakat setempat dan/atau penduduk Kabupaten Tebo.
30. Perusahaan swasta asing adalah perusahaan yang modalnya sebagian besar dan/atau seluruhnya dimiliki warga negara atau badan hukum asing.
31. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat dengan BUMN, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
32. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
33. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana di atur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

34. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai Kantor Cabang, Kantor Perwakilan yang membuka Kantor di wilayah Kabupaten Tebo.
35. Pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang digunakan oleh Perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
36. Tim Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi TJSP Pemerintah Daerah adalah Tim yang terdiri dari beberapa perangkat daerah terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.
37. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mensinergikan dan meningkatkan peran serta partisipasi para pihak khususnya kalangan dunia usaha dalam rangka optimasi proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tebo;
- b. sebagai pedoman dan arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta kerjasama dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah kabupaten dan dunia usaha melalui program TJSP;
- b. mewujudkan sinergisme antara program TJSP dengan Program Pembangunan Daerah;
- c. mewujudkan pelaksanaan program TJSP secara baik dan berkesinambungan; dan
- d. memperkuat program TJSP di kalangan dunia usaha melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah kabupaten.

BAB II
RUANG LINGKUP PROGRAM TJSP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan TJSP meliputi:

- a. Sasaran Program TJSP;
- b. Pembiayaan TJSP;
- c. Forum TJSP;
- d. Tim Koordinasi Forum TJSP;
- e. Sinergisme Program TJSP;
- f. Peran Serta Masyarakat;
- g. Pelaporan;
- h. Penghargaan; dan
- i. Sanksi Administrasi.

BAB III
SASARAN PROGRAM TJSP

Pasal 5

- (1) Sasaran program TJSP adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Sasaran program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Pasal 6

Dalam melaksanakan TJSP, setiap perusahaan wajib:

- a. menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip TJSP serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
- d. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Program TJSP sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a meliputi sebagai berikut:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan dan bina lingkungan;

- c. program langsung pada masyarakat; dan
 - d. promosi, investasi, sumbangan/donasi
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kegiatan untuk memulihkan dan/atau meningkatkan keberadaan masyarakat agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat sehingga tercipta kemandirian masyarakat dalam melaksanakan hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara.
- (3) Program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a) penelitian dan pengkajian kebutuhan masyarakat;
 - b) penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c) pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d) pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e) pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk, desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f) meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas;
 - g) mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas;
 - h) subsidi atau penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pembangunan fasilitas umum;
 - i) membantu sarana dan prasarana lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan;
 - j) subsidi atau penyediaan pembiayaan untuk perbaikan lingkungan hidup;
 - k) memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat disekitar perusahaan, sesuai dengan syarat dan kriteria yang dibutuhkan; dan
 - l) memberikan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar perusahaan.
- (4) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. hibah yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - b. penghargaan berupa beasiswa kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis;
 - c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - d. bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa untuk bidang keagamaan, kesehatan, olahraga kesenian, sosial dan budaya;
 - e. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

- (5) Program promosi, investasi, sumbangan/donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat;
- (6) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - b. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - c. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha;
 - d. menyelesaikan permasalahan sosial; dan
 - e. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (7) Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. dilakukan secara langsung oleh perusahaan;
 - b. dilakukan melalui pihak ketiga;
 - c. bermitra dengan masyarakat;
 - d. berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam bentuk konsorsium; dan/atau
 - e. melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TJSP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajiban, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan pelaksanaan TJSP dialokasikan dari keuntungan perusahaan dapat berupa uang, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang dibebankan pada biaya perusahaan; dan
- (3) Bagi perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB V FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TJSP)

Pasal 9

- (1) Forum TJSP paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus; dan
 - b. anggota.

- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih berdasarkan hasil musyawarah daerah Forum TJSP;
- (3) Pengurus terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum TJSP Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi;
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa bhakti 5 (lima) tahun.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tebo.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua forum TJSP dapat menunjuk tenaga profesional.

Pasal 10

- (1) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) bertugas melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan Program TJSP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (2) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSP dari perusahaan dengan usulan dari hasil penjangkaran program di Kecamatan dan Desa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan dan struktur Forum TJSP, tugas dan tanggungjawab pengurus dan anggota Forum TJSP serta tata kerja Forum TJSP diatur dalam anggaran rumah tangga Forum TJSP.

BAB VI TIM KOORDINASI FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi TJSP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi TJSP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam pengoordinasian perencanaan program, pengendalian dan evaluasi tanggungjawab sosial perusahaan di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Koordinasi TJSP Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi forum TJSP dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TJSP;
 - b. menginventarisasi, mengkaji dan mengevaluasi usulan program kegiatan, baik yang berasal dari

- masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha yang berpotensi untuk dikelola melalui program dan kegiatan TJSP;
- c. melakukan pendampingan dan bimbingan terhadap implementasi program dan kegiatan TJSP Kabupaten;
 - d. melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSP di Kabupaten Tebo;
 - e. pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan untuk mengetahui kemajuan dan capaian program, menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan, mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program;
 - f. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSP kepada perusahaan anggota forum TJSP di Kabupaten Tebo;
 - g. membantu perencanaan pemerintah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJSP dengan pihak terkait;
 - h. menghimpun laporan dari perusahaan terkait pelaksanaan kegiatan dan alokasi pembiayaan tanggungjawab sosial perusahaan oleh perusahaan;
 - i. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan program TJSP serta menyusun sistem informasi TJSP berbasis website;
 - j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan TJSP Kabupaten Tebo kepada Bupati.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi TJSP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Program Kegiatan TJSP pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
 - (5) Sekretariat Tim Koordinasi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi TJSP Pemerintah Daerah.
 - (6) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi TJSP Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.

BAB VII SINERGISME PROGRAM

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan wajib menyusun RKTP.
- (2) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Forum TJSP untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Koordinasi TJSP Pemerintah Daerah.
- (3) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. nama perusahaan;

- b. sasaran program;
- c. lokasi atau jenis barang yang akan diprogramkan;
dan
- d. anggaran pelaksanaan program.

Pasal 14

- (1) RKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RKTP disampaikan dalam musrenbang desa, musrenbang Kecamatan dan musrenbang kabupaten.
- (3) Dalam hal terdapat perusahaan yang tidak tergabung dalam Forum TJSP, maka RKTP disampaikan secara langsung pada musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten.

Pasal 15

- (1) Sinergisme program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Forum TJSP dengan Tim Koordinasi Forum TJSP Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal perusahaan tidak tergabung dalam Forum TJSP, maka sinergisme program dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pimpinan perusahaan dengan perwakilan kecamatan dan tokoh masyarakat.

Pasal 16

Setiap perusahaan wajib melaksanakan kegiatan program TJSP sesuai dengan yang telah disepakati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat mengusulkan kegiatan program TJSP melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengajuan usulan kegiatan program TJSP melalui Forum TJSP pada saat pelaksanaan musrenbang Desa, musrenbang Kecamatan dan musrenbang Kabupaten dan/atau;
 - b. pengajuan usulan kegiatan program TJSP dilakukan secara langsung kepada Forum TJSP dalam hal terjadi keadaan darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
- (2) Selain menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan TJSP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan atau disepakati.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan forum TJSP.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan atau badan usaha yang telah melaksanakan kegiatan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, wajib membuat laporan yang memuat bentuk atau jenis program kegiatan, nama penerima sasaran, lokasi kegiatan, waktu, besaran biaya, output, out come, dan dampak positif dan/atau negatif bagi perusahaan maupun masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Koordinasi TJSP Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Tim Koordinasi TJSP.
- (3) Laporan pelaksanaan Program Kegiatan TJSP oleh perusahaan dilaporkan setiap semester pada Bulan Juni dan Bulan Desember.
- (4) Laporan Semester I (Pertama) dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli, dan Laporan Semester II (Kedua) dilaporkan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (5) Dalam Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan TJSP oleh perusahaan harus memuat atau menjelaskan aspek keberlanjutan program kegiatan yang dilaksanakan.
- (6) Tim Koordinasi TJSP menghimpun laporan dari perusahaan terkait alokasi pembiayaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan pelaksanaannya.
- (7) Hasil himpunan Laporan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan program TJSP dengan penilaian baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
 - b. trophy;
 - c. pengumuman di media massa; dan/atau
 - d. pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penilaian baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- a. ketepatan sasaran pelaksanaan program;
- b. ketepatan waktu pelaksanaan program;
- c. terjaminnya kesejahteraan karyawan perusahaan dan keluarganya;
- d. paling sedikit 20% (dua puluh persen) karyawan perusahaan merupakan masyarakat sekitar perusahaan;
- e. paling sedikit 1% (satu persen) karyawan perusahaan merupakan penyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus;
- f. tingkat kepedulian sosial yang tinggi terhadap kondisi masyarakat sekitar perusahaan;
- g. tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi sarana prasarana, fasilitas umum dan lingkungan sekitar perusahaan; dan
- h. kesigapan dalam memberikan bantuan kepada korban bencana.

Pasal 21

Bupati menetapkan 3 (tiga) perusahaan dengan nilai tertinggi sebagai nominator penerima penghargaan TJSP.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan TJSP yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu tiga puluh hari kalender;
 - b. pembatasan kegiatan usaha setelah peringatan tertulis tidak dilaksanakan oleh perusahaan;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 25 - 3 - 2024

Pj. BUPATI TEBO,



ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal, 25 - 3 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR ...!4..